

# **KECENDERUNGAN OTORITARIAN RULE PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Dika Novi T, Ellya Rosa, Galuh Dwi Hermawati, Rismalidiana Putri,

Saskia Diva, Chrismes A J Aponno

## **Abstrak**

Pemerintahan demokrasi masa kini telah banyak dipengaruhi oleh pandemi covid-19. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan tidak sesuai dengan tujuan dari demokrasi yang dijunjung tinggi di negara Indonesia. Fenomena ini kemudian memunculkan preseden buruk terhadap demokrasi yang terjadi di Indonesia. Pemerintahan sekarang cenderung menuju pada sistem authoritarian rule. Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa kritik adalah bagian dari kebebasan berekspresi serta kebebasan akademik yang sedari awal harus dihormati oleh pemerintahan sekalipun terjadi pandemi covid-19. Ulasan singkat ini ingin menekankan kebijakan pemerintahan harus dilaksanakan atas marwah konstitusi dan hak asasi manusia (HAM).

Kata kunci : Covid-19, kebijakan, pemerintahan, Hobbes Thomas, HAM

## **Abstract**

Today's democratic government has been heavily affected by the Covid-19 pandemic. The policies issued by the government are not accordance with the goals of democracy that are upheld in Indonesia. This phenomenon then creates a bad precedent for democracy in Indonesia. The current government tends towards an authoritarian rule system. This paper want to show that criticism is part of freedom of expression and academic freedom which the government must respect from the start even though the covid-19 pandemic occurs. This brief review wants to emphasize that government policies must be carried out with the dignity of the constitution and human right.

Keywords : covid-19, policy, government, Hobbes Thomas, HAM

## **PENDAHULUAN**

Latar belakang mengenai penyebaran virus Corona atau covid-19 dimulai dengan gejala seperti pneumonia atau yang biasa dikenal dengan radang paru-paru. Misteri kasus ini pertama kali terjadi di negara Cina pada bulan November yang dimana kasus ini diduga berkaitan dengan salah satu pasar hewan daerah Huanan, kota wuhan yang ada di Cina yang dimana pasar itu menjual berbagai daging binatang termasuk yang tidak biasa dikonsumsi yang contohnya daging ular, kelelawar, dan masih banyak lagi.

Kasus infeksi tersebut diduga berasal dari pasar hewan tersebut, para ahli mengkaji bahwa virus tersebut disebabkan oleh kelelawar dan hewan lain kemudian dikonsumsi manusia, sehingga penularan virus tersebutpun terjadi. Virus tersebut kemudian dinamakan virus corona atau corona virus atau covid-19. Sebenarnya corona virus sudah cukup dikenal dalam dunia kedokteran hewan, namun para ahli memaparkan bahwa hanya beberapa dari jenis tersebut yang dapat menginfeksi manusia sampai menjadi penyakit radang paru.

Sebelum corona virus atau virus korona atau covid-19 melanda dunia, dunia sebelumnya telah terlebih dahulu mengenal SARS dan MERS yang penyebaran virus tersebut disebabkan

oleh hewan juga. Namun, gejala dari covid-19 ini sangat mirip dengan gejala flu, virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ <sup>1</sup>

Pemerintahan Indonesia tidak siap merespon pandemi secara strategis sehingga kasus aktif terus meningkat hingga saat ini. Respons sektoral terjadi cenderung tumpang tindih dan tanpa koordinasi, ditambah dengan koordinasi pusat dan daerah, yang juga menghambat penanganan pandemi. Sementara itu, pembatasan berbagai aspek kegiatan masyarakat juga berdampak semakin menurunnya partisipasi public. Kecenderungan ini mengamplifikasi tren penurunan indeks demokrasi di Indonesia.

Indonesia adalah negara dengan dampak pandemi COVID-19 paling parah di Kawasan Asia Tenggara. Data per Desember 2020 menunjukkan, jumlah kasus positif telah mencapai lebih dari 700,000 kasus dengan lebih dari 15 persen kasus aktif.

Jawa yang merupakan pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia menyumbang tambahan kasus terbanyak setiap harinya. Krisis Kesehatan yang terus memburuk diikuti dengan proses pemulihan ekonomi yang cenderung lambat.

Buruknya kondisi penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia sedikit banyak disebabkan oleh kelambanan respons pemerintah, terutama di masa-masa awal pandemi. Saat banyak negara mulai memahami potensi dampak pandemi dan menyiapkan rencana penanganan, pemerintah Indonesia terkesan gamang dalam mengambil kebijakan strategis untuk mengantisipasi penyebaran luas COVID-19. Kondisi ini diperparah dengan respons yang tumpang tindih tanpa koordinasi yang jelas, misalnya antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada bulan-bulan awal pandemi pemerintahan juga banyak dikritik karena terkesan enggan memberikan informasi yang transparan tentang perkembangan pandemi.

COVID-19 menghantam Indonesia di tengah tren kemunduran demokrasi. Sejumlah kebijakan yang diambil sejak periode pertama pemerintahan Jokowi dianggap mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan desentralisasi kekuasaan, termasuk penetapan sejumlah aturan yang dianggap kontroversial, pembatasan kebebasan pendapat, dan ketergantungan terhadap dukungan politik jejaring actor keamanan. Gejala-gejala yang mengarah ke otoritarianisme ini cenderung diperparah selama masa penanganan pandemi. Penanganan COVID-19 di Indonesia cenderung lambat akibat kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama di masa-masa awal kemunculan pandemi..

Pemerintah pusat akhirnya memilih menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penanganan COVID-19 juga diwarnai dengan munculnya sejumlah aturan perundang-undangan yang berpotensi memperkuat kekuasaan eksekutif. Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan penanganan pandemi, proses perumusan aturan-aturan tersebut, serta substansinya, berpotensi memunculkan struktur tata Kelola pemerintahan yang tidak demokratis yang akan bertahan bahkan setelah pandemi usai. Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada bulan Oktober, misalnya banyak mendapat kritik luas karena proses perumusannya yang terkesan terburu-buru dan tertutup. Pemerintah

---

<sup>1</sup> Latar belakang virus corona, perkembangan isu terkini

terkesan memanfaatkan kondisi pandemi dimana mobilitas masyarakat terbatas sehingga resiko penolakan melalui aksi demonstrasi dapat diminimalisir.

Secara substansi, Undang-Undang Cipta Kerja juga dikritik karena berpotensi memperkuat kekuasaan pemerintah pusat, misalnya dengan memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan daerah yang dianggap menghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja. Sebagian pihak menilai kebijakan ini bertentangan dengan prinsip desentralisasi yang seharusnya memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengatur regulasi pengembangan potensi lokal ekonominya.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam menulis jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian antara lain :

### **1. PENDEKATAN**

Prinsip dari penelitian hukum adalah penelitian yang mengedepankan pemecahan terhadap suatu isu hukum yang timbul agar mendapatkan petunjuk terhadap apa yang seharusnya dilakukan mengenai permasalahan hukum yang dibahas.

Dalam penelitian kali ini peneliti tidak menggunakan penelitian normatif ataupun empiris, hal ini karena penggunaan pendekatan normatif maupun empiris akan membatasi kesimpulan yang ada. Walaupun terdapat pendapat bahwa kedua metode pendekatan tersebut saling bergantung satu sama lain dalam hal memahami hukum.

Pada penelitian dalam tulisan kali ini penulis lebih menitik beratkan pada pendekatan menggunakan analitis hukum hal ini karena sifat penelitian yang bersifat abstrak namun juga tidak terlepas dari realitas sosial yang menjadi dasar dari penelitian dalam tulisan ini. Jika dalam hal ini apabila hasil penelitian menginginkan masyarakat yang lebih baik ketika bentuk pemerintahan atau pemerintah yang mempertahankan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 maka jalan keluar dari permasalahan ini adalah dengan menggunakan pendekatan analitis hukum. Metode ini bertujuan agar tercapainya kepastian bentuk

### **1. METODE PENGUMPULAN DATA**

Pada saat mencoba menyelesaikan isu hukum, terdapat beberapa metode pengumpulan data. Namun dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi buku dimana sumber bahan hukum bersifat primer seperti peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai keadaan darurat di Indonesia.

Hal ini dapat kita temui melalui UUD NRI 1945 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), dan Kesehatan yang dapat juga ditemui dalam UU Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. kemudiain untuk memenuhi kelengkapan sumber penelitian perlu adanya dukungan sumber bahan hukum sekunder yang mana menjelaskan lebih rinci mengenai bahan hukum primer berupa publikasi hukum seperti buku, kamus hukum, jurnal hukum serta berita-berita relevan yang memuat isu hukum yang sesuai dengan penelitian.

## 2. TEKNIK ANALISA DATA

Setelah menemukan bahan hukum yang dibutuhkan hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah elaborasi secara sistematis menurut klasifikasinya serta melakukan analisis secara kualitatif hal ini dikarenakan sifat dari data yang diperoleh masih bersifat primer.

### RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal menanggulangi Pandemi di Indonesia dalam pandangan Hukum Tata Negara?
2. Bagaimana Implementasi kebijakan pemerintah dalam hal penanggulangan Pandemi di Indonesia terhadap jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia(HAM) dalam prespektif metode analitis hukum?

### PEMBAHASAN

#### Bentuk dan Esensi Pemerintahan

Salah seorang bapak pendiri bangsa pada waktu pencetusan pembentukan negara ini dulu pernah berkelakar bahwa sejatinya tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah sebagai 'negara pengurus', negara yang hadir saat rakyat memerlukan intervensi sosio ekonomi dan menghormati kebebasan sipil warga negaranya Bung Hatta lah yang mengucapkan itu. Tujuan dan cita-cita idealistik itu seakan susah untuk tercapai jika pemerintahan era sekarang seakan menutup ruang-ruang kebebasan sipil dan hak berpendapat warga negaranya.

Pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan yang darinya diperoleh melalui pemilihan umum lalu dapat diganti sewaktu pemilihan kembali ada atau terjadi pergantian jabatan, namun negara berdiri melalui konsep-konsep ideologis yang telah dicita-citakan dari awal.

Walaupun perdebatan atas demokrasi sebagai ideologi atau bukan dalam negara indonesia karena sulitnya dipadag sebagai keyataan realitas bernegara konsep ini sendiri Dari keseluruhan konsep ilmu sosial, ideologi adalah konsep yang paling kabur, hal ini disebabkan karena ideologi mempersoalkan dasar dan validitas gagasan paling fundamental yang kita miliki.<sup>2</sup>

Namun melalui pembedaan itu, kemudian pemerintahan sebagai wakil dari negara harus senantiasa tunduk kepada marwah konstitusi yang telah dibangun oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Pemerintah adalah lembaga dan negara adalah cita-cita ideologis yang kemudian tertuang segala bentuk dan esensinya di dalam konstitusi. Karena bersifat kelembagaan,

---

<sup>2</sup> Tomy Michael, "ORELASI KOMUNISME DALAM DEMOKRASI DI INDONESIA". REFLEKSI HUKUM. Vol. 1 No. 1, hal. 16

seharusnya kritik-kritik terhadap lembaga pemerintah haruslah dapat direspon secara proporsional atau tidak berlebihan.

## **Demokrasi**

*Sebagian besar dari kita diberitahu di sekolah dasar bahwa demokrasi bersandar pada persetujuan dari yang diperintah<sup>2</sup> namun kita akan menelusuri sejarahnya terlebih dahulu bahwa istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang kemudian mempunyai arti rakyat serta kratos yang memiliki arti pemerintahan. yang dapat kita artikan dan kita sebut demoktrasi adalah pemerintah oleh rakyat. Demokrasi telah dikenal sejak abad 5 sebelum masehi, awalnya sebagai saksi terhadap pengalaman buruk yang diakibatkan oleh monarki dan kediktatoran di Yunani<sup>3</sup>.*

Sejarah dari istilah demokrasi dapat dilihat jauh ke belakang. Pertama kali konsep ini diperkenalkan dalam praktik negara di kota Yunani dan Athena kurang lebih pada 450 SM dan 350 SM. Pada tahun 431 SM, Pericles negarawan terkenal di Athena, mengemukakan tolak ukur dari demokrasi adalah : (1) pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung; (2) kesamaan di depan hukum; (3) pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan dan pandangan; dan (4) penghargaan terhadap suatu pemisah dan wilayah pribadi dan memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual (Roy C Macridis, 1983:19-20).

Berdasarkan perkembangannya, dari masa ke masa pengertian demokrasi mengalami masa subur dan pergeseran ke arah pemodernan pada masa kebangunan Kembali dari renaissance . dalam masa tersebut, pemikiran besar tentang hubungan penguasaan atau negara berada disatu pihak dengan rakyat berada pada pihak lain mulai bermunculan. Pemikiran baru ini tentu saja mengejutkan kekuasaan dari Nocolo Machiavelli (1469-1527). Kemudian kontrak sosial dan pembagiaan kekuasaan pemikiran yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes (1588-1679), kemudian pemikiran kontrak sosial oleh John Locke (1632-1704). Pemikiran tersebut yang dihasilkan serta terdapat nama besar tadi memberikan sumbangan yang dianggap sangat penting dalam upaya penjelasan ulang atau aktualisasi dari demoktrasi tersebut.

## **Machiavelli dan Hobbes Dalam Pusaran Negara Kekuasaan dan Otoritarian**

Dimulai pada abad pencerahan dengan ditandainya sebuah pandangan mengenai entitas umat manusia itu ditilik dari pemikiran yang rasional serta bukan berdasarkan dari pemikiran agama. Pada masa tersebut, setiap buah pikiran hampir selalu terdapat banyak perbedaan tentang pandangan terutama dalam menilai *state of nature*. Yang dimaksud dengan kondisi alamiah ini adalah mengenai situasi dan perilaku manusia sebelum adanya norma, aturan dan struktur sosial seperti yang kita kenal sekarang, lebih lanjut Colson menyebutkan bahwa pemikiran mengenai kondisi alamiah manusia ini diperlukan karena dengan mengetahui kondisi alamiah

---

<sup>3</sup> Sunarso. Membedah demokrasi (sejarah, konsep, dan implementasinya di Indonesia). Yogyakarta: UNY Press hal. 10

*manusia*<sup>4</sup>. Dari sini bisa ditentukan kemudian sistem pemerintahan seperti apa yang terbaik untuk memenuhi dan keadilan bagi warga negara atau rakyatnya saat itu, kemudian dinilai mampu mengatur sifat atau perilaku dari setiap individu rakyat tersebut.

Sejatinya Machiavelli dan Hobbes merupakan filsuf yang membuat pemikiran pada masa kini yang seolah memandang negative mengenai manusia. setelah beberapa kali melakukan observasi, *Machiavelli sampai pada kesimpulan bahwa manusia itu egois, berfikir pendek, plin plan, dan mudah diperdaya*<sup>5</sup>. Meski pada akhirnya sifat-sifat manusia yang dikemukakan oleh Machiavelli seperti menjadikan penghalang dalam membentuk rakyat stabil, ia pun menambahkan pendapat bahwa sisi buruk dari sifat manusia itu dapat dimanfaatkan dengan melalui pemimpin yang tepat dan hebat. Thomas Hobbes sendiri malah menambahkan pendapatnya yang lebih negative yaitu manusia selalu mempunyai pergolakan dalam batin seolah seperti sedang dalam perang. "in the state of nature, the condition of man is a condition of war of everyone against everyone" (Colson 2013).

Pada dasarnya, sifat alami dari manusia adalah bebas tidak ingin dikekang, merdeka dari kewajiban yang ada. Yang kemudian muncul pendapat yaitu selalu ada peristiwa dan pertikaian untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia seperti makanan dan tempat tinggal, kata Hobbes. Selain itu Hobbes berkata bahwa "to this war of every man against every man ... nothing can be unjust... where there is no common power, there is no law, where no law, no injustice." Dilihat dari segi manapun manusia hanya dianggap sebagai ciptaan yang selalu memperdulikan prinsip dan keperluan pribadinya lalu dengan sukarela bertindak apapun demi memkasimalkan otoritasnya, yang kemudian implikasi dari hal tersebut adalah akan ada otoritas yang lebih agresif demi mencegah kekacauan yang terjadi.

Kemudian dalam teori Hobbes, dikarenakan ada peristiwa anarki antar manusia tersebut, maka terbitlah wacana seperti demi mencegah keadaan tersebut diperlukan adanya otoritas publik yang mempunyai power absolut serta koersif dengan maksud tujuannya adalah mengendalikan setiap orang agar patuh dan tunduk. Karena itu Hobbes dinilai sebagai anti-demokrasi, sebab dirinya sendiri sama sekali tidak pernah membuat saran dengan pembagian atau pemisahan kekuasaan, yang terjadi seperti sistem demokrasi saat ini. Seperti pada teorinya, Hobbes selalu melihat demokrasi sebagai sesuatu yang rapuh terhadap perpecahan, karena satu keputusan saja melibatkan banyak pemikiran-pemikiran yang dipertimbangkan, menurutnya hanya dengan perintah dari penguasa yang memiliki kekuasaan absolut, hal tersebut dapat segera terselesaikan.

Pada karyanya yaitu *The Prince*, Machiavelli menyarankan apabila ingin bertahan dari konspirasi di dalam negeri, maupun serangan dari luar negeri, adalah : supaya jangan sampai seseorang membenci dirimu. Yang dapat membuat pengusaha dibenci adalah "bila ia ingin serakah, dan agresif terhadap properti atau Wanita" menurut Cavallo.

Kemudian Cavallo mengatakan, pada discoursenya tentang bahwa, Machiavelli berkata juga masyarakat dalam negara bebas yaitu : "the possibility of enjoying what one has, freely and without

---

<sup>4</sup> Colson, R. (ed). (2013). *The Politics Book*. London: Dorling Kindersley Limited.

<sup>5</sup> Colson, R. (ed). (2013). *The Politics Book*. London: Dorling Kindersley Limited.

*incurring suspicion ... , the assurance that one's wife and children will be respected, [and] the absence of fear for oneself*<sup>6</sup> kita bisa lihat bahwa Hobbes selalu focus pada fundamental pemerintahan, implikasinya adalah ia memiliki power atau kekuatan untuk mengatur semua lapisan masyarakat, sedangkan Machiavelli ini memfokuskan kepada sang pemimpin. Model pemikirannya ini ada dalam bukunya yang berjudul *The Prince*, bisa dikatakan buku ini merupakan petunjuk untuk menganalisa tentang cara, dan bagaimana memanfaatkan *state of natural* manusia demi kebaikan negara.

Menurut Machiavelli, seseorang biasanya memiliki sifat tamak, egois, tapi saat merasa dirinya terancam, seseorang bisa memiliki nyali yang besar, dapat bekerja sama, dan berkerja keras. Manusia mempunyai kecenderungan dapat Kembali menyesuaikan lingkungannya, dan tidak bersifat egois dengan memikirkan dirinya sendiri sebagai makhluk individu. Manusia juga dianggap plin-plan, sehingga dapat dengan mudah untuk dimanipulasi, apalagi oleh pemilik kekuasaan yang pandai. Watak-watak ini dianggap menguntungkan dalam menyelenggarakan masyarakat yang stabil.

Sedangkan keperluan yang menyusun dan membuat suatu tempat/kekuasaan, sendiri untuk salah satu wujud mekanisme usaha pembelaan diri seseorang.

Dan demikian maka untuk melakukan mekanisme politik diharapkan hidup bersama akan lebih tertib dan sejahtera lantaran ada di dalam belenggu aturan yang sering disebut tempat/kekuasaan. Arah suatu bentuk ialah tempat, kekuasaan (*machtstaat*), kuasa dan kemenangan kekuasaan lah sendiri harus berhasil mencapai. *Machiavelli*.

### **Kritik Akademik dan Sipil Dalam Negara Hukum**

Sekurang-kurangnya ada tiga alasan mengapa kebebasan kritik sipil itu sangat perlu untuk dihormati dan bahkan dijaga oleh pemerintah. Pertama, kebebasan sipil warga negara, yang terutamanya adalah kebebasan untuk berekspresi secara individu baik juga maupun secara berkelompok, berkumpul secara damai adalah keutamaan dari cita-cita Negara Hukum. Ekspresi dalam kebebasan publik adalah salah satu bentuk mekanisme kontrol politik kepada pemerintahan.

Ekspresi publik lewat kritik, protes, dan pemikiran-pemikiran akademik itu dilakukan secara baik dan damai adalah wujud terbaik terhadap kepedulian dan partisipasi masyarakat demokratis. Respon dari pemerintah sendiri terhadap ekspresi-ekspresi warga negara adalah sebuah cerminan apakah kemudian negara dalam hal ini pemerintah telah berkomitmen terhadap marwah konstitusi.

Di dalam cita sebuah negara hukum dan demokrasi, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mau dan siap mengoreksi kesalahan-kesalahan kebijakan walaupun saat suasana genting terjadi, serta memberikan ruang-ruang kritik kepada publik dan mengekspresikannya.

---

<sup>6</sup> Cavallo, J.A. (2014). on political power and personal liberty in the prince and the discourses social research 81(1):107-132

Idea seperti ini selaras dan tercantum dengan norma dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menyatakan: “right to hold opinions ... freedom of expression: this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice ... the exercise of the rights ... be subject to certain restrictions.” Hanya melalui penghormatan dan perlindungan terhadap kebebasan sipil (civil liberties) warga negara, pemerintah sendiri harus juga memiliki niatan baik untuk menjelma menjadi pemerintahan yang bertanggung-jawab.

Dalam konteks pembahasan ini, kelindan terlihat antara kebebasan sipil, yang merupakan bagian hak sipil dan politik dengan cita negara pengurus (welfare state). Kemudian selanjutnya berkaitan dengan ekspresi untuk mengembangkan diri sendiri yang dijamin oleh konstitusi. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, di situ jelas ada penjaminan atas kebebasan berekspresi dan pengembangan diri lewat tiga rumusan norma berikut:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

7

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”<sup>8</sup>

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”<sup>9</sup>

Selanjutnya dan kemudian yang paling penting dalam penulisan ini adalah kebebasan akademik. Di Indonesia sendiri jenis ini terbagi dalam 2 dimensi. Pertama, adalah Kebebasan Mimbar Akademik, yang kemudian dimaknai sebagai “wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.” Lalu yang kedua, ini berkaitan dengan Otonomi Keilmuan seorang civitas akademika “dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.”

## **PENUTUP**

Pembelajaran lebih lanjut dan pendidikan-pendidikan politik konstitusi memang harus diperlukan demi kepentingan menjaga marwah negara demokrasi yang kita cita-citakan bersama ini. Dalam hal ini kemudian HAM menjadi refleksi nyata bahwa kebijakan-kebijakan politik haruslah menghormati dan melindungi hak dan kebebasan warga negara. Kebebasan sipil atas nama HAM sangat penting untuk terus dipromosikan dan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28C ayat 1

<sup>8</sup> Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28C ayat 2

<sup>9</sup> Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28E ayat 2

dikembangkan, baik dalam kondisi normal maupun di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan juga tindakan. pemerintah haruslah berada tetap kokoh pada prinsip Negara Hukum yaitu salah satu aspek terpentingnya merupakan penghormatan dan perlindungan terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya yg dituntut serta kritiknya pemerintah harus dapat bersikap aktif dan obyektif. Selain itu pemerintah juga harus menghormati dan menjaga aktualisasi dan ekspresi warga negara sebagai wujud kebebasan sipil warga negara termasuk kebebasan akademik seperti tercermin pada sikap berikut *“Anti-otoritarianisme ini harus tercermin baik dalam organisasi maupun etos gerakan pembebasan.”*<sup>10</sup> Pada akhirnya jangan sampai *“aturan-aturan baru yang sangat detail dipakai untuk mengkodifikasikan relasi-relasi”*<sup>11</sup> antara pemerintah kepada masyarakatnya. Pendewasaan dalam demokrasi memang memerlukan ikhtiar yang kuat dan jalan yang terjal *“Seorang calon pemimpin otoriter berhasil meraih kekuasaan, demokrasi menghadapi tes paling penting kedua: akankah si pemimpin autokratik membajak lembaga-lembaga demokrasi?”*<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Gelderloos, Peter. 2007. Bagaimana anti-kekerasan melindungi negara (How nonviolence protects the state)

<sup>11</sup> Foucault, Michel. 1972-1977. Power/ knowledge (kuasa/ pengetahuan). Sussex: The Harvester Press

<sup>12</sup> Levisky, Steven. Ziblatt, Daniel. 2018. How to democracies die (bagaimana demokrasi mati, apa yang diungkapkan sejarah tentang masa depan kita). New York,USA: c/o Baron International, INC. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brennan, J. (2016). *Political philosophy: An Introduction*. Washington, D.C, Amerika: Cato Institute: Friedrich Naumann Foundation Indonesia Jakarta.
- Foucault, M. (1972-1977). *Power/ knowledge (kuasa/pengetahuan)*. Sussex: The Harvester Press.
- Gelderloos, P. (2007). *Bagaimana anti-kekerasan melindungi negara (How nonviolence protects the state)*.
- Levisky, S. Z. (2018). *How to democracies die (bagaimana demokrasi mati, apa yang diungkapkan sejarah tentang masa depan kita)*. New York, USA: c/o Baron International, INC: PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Passerini, L. M. (1891). *Il Principe*. Oxford: L.A Brut.
- R.Abdul, J. (1984). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Satria Buana, M. (n.d.). *Menyoalkan kritik, kebebasan sipil dan everyday authoritarianism di masa pandemi covid-19*. Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Soehino, S. (2013). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Sunarso. (n.d.). *Membedah demokrasi (sejarah, konsep, dan implementasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: UNY Press.